

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengelolaan dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Wangka, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tahap Perencanaan pengelolaan keuangan di Desa Wangka sudah sesuai dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Wangka dimana dalam proses penyusunan Raperdes seorang sekretaris berpatokan pada mekanisme dan peraturan kemandagri dan berpatokan pada penyusunan Rab Desain, Setelah proses penyusunan Rancangan Belanja Desa seorang sekretaris wajib mempertanggungjawaban kepada kepala desa sesuai juru teknis, dan Kepala desa menyerahkan dokumen APBDes dan RKPD kepada BPD untuk dimusyawarahkan kepada masyarakat.
2. Tahap Pelaksanaan pengelolaan keuangan di Desa Wangka sudah sesuai dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Wangka; Semua keuangan desa yang dikeluarkan dari kas Negara (KPN) ke rekening desa setelah ada penetapan APBDes, Semua penerimaan dan pengeluaran desa

dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa didukung dengan kwitansi pembayaran untuk SPJ dan diinput ke aplikasi SISKAUDES.

3. Tahap Penatausahaan pengelolaan keuangan di Desa Wangka sudah sesuai dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Wangka; Bendahara desa memiliki buku kas pembantu dalam melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
4. Tahap Pelaporan pengelolaan keuangan di Desa Wangka belum semuanya sesuai dengan dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Dimana Laporan semester pertama sering mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh mandeknya pembangunan fisik yang menjadi salah satu poin penting dalam pelaporan keuangan desa. Sehingga laporan akhir tahun juga disesuaikan dengan realisasi progres pembangunan fisik desa yang sering mengalami keterlambatan.
5. Tahap Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Desa Wangka belum semuanya sesuai dengan dengan tahap pengelolaan keuangan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini seperti yang ditemukan di Desa Wangka dimana Laporan pengelolaan keuangan desa hanya disampaikan secara lisan saat LKPPD tanpa ada bukti tertulis yang dibagikan kepada masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat penulis berikan saran sebagai berikut:

1. PEMDES Wangka agar dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban selalu mematuhi tata peraturan undang-undang yang berlaku, dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya dana desa dalam kaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Pemerintah Desa Wangka juga disarankan agar dalam tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, laporan pertanggungjawaban juga dibuat dalam bentuk cetakan dan diberikan kepada masyarakat atau perincian pengelolaan keuangan desa dicetak dalam baloho dan dipajang di tempat umum.
2. Masyarakat Desa Wangka, agar terlibat aktif dalam proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Hal ini disebabkan karena keterlambatan pelaporan bulanan bendahara karena mandeknya pembangunan fisik di desa wangka yang mana kurangnya partisipasi aktif dari masyarakat Desa Wangka dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh desa.
3. Peneliti selanjutnya agar dapat menganalisis pengelolaan keuangan pemerintah desa yang dilihat dari segi asas pengelolaan menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu Komang, (2014). *Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja dan Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Penerapan Transparansi laporan keuangan*. (Studi pada satauan kerja perangkat daerah kabupaten klungkung)
- Arifiyanto, (2014). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 No 2*
- Apriliani, (2014). Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Universitas Jember*.
- Arifiyanto dan Kurrohman, (2014). Akuntabilitas Pengelolaan alokasi dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 12 No 2*, Januari 2013.
- Akuntabilitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (online). Tersedia di kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuntabilitas. Diakses tanggal 19 Desember 2020.
- Bachrein, (2010). Pendekatan Desa Membangun Di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Volume 8 No. 2*, Juni 2010
- Bukhari, (2012). *Sistem Pemerintahan Desa*. <http://bukharistyle.blogspot.com/2012/01/sitem-pemerintahan-desa.html>.
- Garayibah dan Emzir (2016) *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Halim. (2014), *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta
- Indiantoro dan Supomo, (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Marisi Purba (2012). *Profesi Akuntan Publik di Indonesia suatu Pembahasan Kritis Terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Mulyadi. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nordiawan, (2009). *Akuntansi pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat

- Infrastruktur di Desa Kokoleh Satu Kecamatan Likupang Selatan. *Jurnal Eksekutif 1 (8)*.
- Republik Indonesia, (2014). UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia, (2014). UU No 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, (2005). PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Republik Indonesia, (2014). Permendagri No 113 tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Republik Indonesia. (2014). UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia, (1999). Inpers RI No 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah.
- Republik Indonesia, (1999). PP No 7 Tahun 1999 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, (1999). UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Republik Indonesia (2014). PP No 43 Tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia (2005). PP No 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Republik Indonesia (2007). Permendagri No 5 tahun 2007 Tentang Lembaga Kemasyarakatan.
- Richard dan Musgrave, (1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Glora Aksara Pratama.
- Rahmawati, (2012). *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat
- Solehkan, (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*. Malang: Setara Press.
- Sumpeno, (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Salman, (2012). *Sistem Pemerintahan Desa*. Bandung: Surat Annisa
- Sugiono, (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan r&d)*. Bandung: Alfabeta

- Soleh dan Rochmansjah. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokusmedia.
- Sutoro, Eko. 2014. *Desa Membangun Indonesia. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)*. Yogyakarta.
- Taylor dan Moleong, 2010 *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandunga: Remadja Karya Pasang Kayu Kabupaten Mamuju Utara.e Jurnal Katalogis, *Volume 4 No 5*, Mey 2016 ISSN: 2302-2019.